



**KEPASTIAN HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINTECH*  
*LENDING SYARIAH* DI INDONESIA**

***FINTECH LENDING SYARIAH  
DI INDONESIA***



**KHARIROTUL LU'LU  
NIM 1220030**

**2024**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING*  
SYARIAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING*  
SYARIAH DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHARIROTUL LU'LU**  
**NIM. 1220030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHARIROTUL LU'LU

NIM : 1220030

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING SYARIAH DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 27 Mei 2024

Penulis,



**KHARIROTUL LU'LU**

**NIM. 12220030**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I**

Desa Karang Sari Kec. Karanganyar Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Kharidotul Lu'lu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Kharidotul Lu'lu

NIM : 1220030

Judul : Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah Di Indonesia

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 31 Mei 2024

Pembimbing,



**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

**NIP. 19871224 201801 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kagen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

### PENGESAHAN

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
alongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

ma : Kharidotul Lu'lu  
M : 1220030  
ogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
tul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan *Fintech  
Lending Syariah* Di Indonesia

lah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**,  
ta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
kum (S.II).

Pembimbing

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

NIP. 198712242018012002

Dewan penguji

Penguji I

**H. Mohammad Fatch, M.Ag**  
NIP. 197309032003121001

Penguji II

**Bunga Desyaha Pratami, M.Kn**  
NIP. 199412262020122015



Pekalongan, 21 Juni 2024

Disahkan Oleh

Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em



ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### b. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أ ي = Ai	إ ي = ī
أ = U	أ و = Au	أ و = ū

### c. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة

Ditulis

*mar'atun jamilah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة

Ditulis

*fatimah*

### d. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>rabbana</i>
البر	Ditulis	<i>al-bir</i>

#### e. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

#### f. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud syukur, Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:


1. Kedua orangtuaku, ibunda tercinta Ibu Rianah dan Ayahanda tercinta Bapak Muji Sabar yang selama ini tidak pernah lelah dalam berdoa, mencurahkan kasih sayang dan cintanya, dukungan serta motivasi, dan perhatian yang sangat mendalam. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan umur, kasih sayang, memberikan kesehatan, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda.
2. Keluarga besar Bapak H. Tasboh, yaitu nenek, paman, bibi, dan adek-adek penulis yang selalu memberikan support kepada penulis. Terimakasih atas support dan doa yang diberikan.
3. Dosen Wali, Bapak Abdul Hamid, M. A yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing, Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
6. Sahabat Qothrun Nada, Lutfiatunnisa, Emi Tufriidah, Syifa, Retno, dan Khilya merupakan partner yang selalu ada dalam suka maupun duka, mendukung, dan memberikan motivasi. Terimakasih untuk kalian.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di jurusan HES UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
8. Almamater tercinta, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
10. Dan yang terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri yang selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. You're doing great job...

## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ...

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”*

(Al-Baqarah: 185)



## ABSTRAK

### **KHARIROTUL LU'LU. 2024. KEPASTIAN HUKUM DALAM OPERASIONAL PENYELENGGARAAN *FINTECH LENDING SYARIAH* DI INDONESIA**

**Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I**

Fintech lending syariah yang sekarang mengalami perkembangan di Indonesia nyatanya belum memiliki regulasi yang mengatur secara rinci untuk operasional penyelenggaraannya. Ketiadaan regulasi tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dalam operasional penyelenggaraan fintech. Berangkat dari hal tersebut kemudian peneliti bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative melalui pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menganalisis regulasi hal terkait dan digunakan pula pendekatan perbandingan, yaitu dengan melakukan studi banding hukum. Guna menarik kesimpulan hasil penelitian kemudian akan digunakan metode deskriptif deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan *fintech lending syariah* di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu: POJK Nomor 77 Tahun 2016, POJK Nomor 10 Tahun 2022, SEOJK Nomor 18 tahun 2018, dan PBI Nomor 19 Tahun 2017. Namun dalam beberapa regulasi itu belum mengatur secara khusus operasional fintech syariah. Berdasarkan analisa penulis, regulasi fintech syariah yang ada belum menjamin asas kepastian hukum dalam penyelenggaraannya dikarenakan beberapa regulasi yang telah ada belum ada satupun yang secara khusus ditujukan mengatur operasional *fintech lending syariah*, sehingga kepastian hukum penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia belum dapat di pastikan. Akibat ketidakpastian hukum tersebut, maka berakibat pada ketidakpastian pelaksanaan prinsip syariah yang mungkin tidak terpenuhi dalam operasional fintech syariah juga hal-hal yang kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah fintech syariah tersebut.

**Kata kunci: Kepastian Hukum, *Fintech Lending Syariah*, Regulasi**

## ABSTRACT

### ***KHARIROTUL LU'LU. 2024. LEGAL CERTAINTY IN THE FINTECH LENDING SYARIAH MAINTENANCE OPERATION IN INDONESIA***

***Skripsi Advisor: Dr. Karimatul Khasanah, M. S. I***

*Fintech lending sharia that is currently undergoing development in Indonesia does not actually have regulations that regulate in detail for its operational management. The absence of such regulations has resulted in legal uncertainty in the operation of fintech maintenance. Starting from that, the researchers aimed to analyze the legal certainty in the maintenance of fintech lending in Indonesia. This research is a normative jurisprudence by means of a statue approach, i.e. by analyzing the regulation of related matters and comparative approaches, that is, by conducting an appeal study of the law.*

*The results of the research show that the maintenance of fintech lending in Indonesia is based on a number of regulations. Regarding the regulations that form the basis of POJK Number 77 Year 2016, POJK Number 10 Year 2022, SEOJK number 18 Year 2018, and PBI Number 19 Year 2017. However, in some regulations it hasn't specifically regulated the operation of the fintech shariah. According to the author's analysis, the existing sharia fintech regulations have not guaranteed the basis of legal certainty in its organization because of several regulations that have existed there has not been a single regulation specifically aimed at regulating the operation of fintech lending shariah, so the legal certainness of maintenance of FinTech lending Shariah in Indonesia has not yet been assured. Due to the legal uncertainty in the maintenance of the fintech lending of the Shariah, then resulted in the uncertain implementation of the principle of the shariah that may not be met in the operation of the Fintech of the Shariah also matters related to the protection of the law against the customers of the Fintech.*

***Keyword: Legal certainty, Financial technology lending sharia, Regulation***

## KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim,

*Alhamdulillahirobbil alamin wabihi nastain 'ala umuriddunnya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'alaa alihi wa shohbihi ajmain.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan dan motivasi;
5. Ibu dan abah serta keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan doa, dan dukungan material maupun moral;
6. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 25 Mei 2024




Kharirotul Lu'lu

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	14
TEORI KEPASTIAN HUKUM.....	14
A. Definisi Teori Kepastian Hukum.....	14
B. Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.....	15
C. Tujuan Kepastian Hukum.....	18
D. Unsur-Unsur Kepastian Hukum.....	19
E. Akibat Adanya Ketidakpastian Hukum.....	21
BAB III.....	24



REGULASI FINTECH SYARIAH DI INDONESIA.....	24
A.  Fintech Syariah .....	24
B.  Regulasi Yang Mengatur Fntech Syariah.....	26
C.  Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia .....	38
BAB IV .....	47
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	47
A.  Analisis Dasar Hukum Penyelenggaraan <i>Fintech Lending Syariah</i> Di Indonesia.....	47
B.  Kepastian Hukum Dalam Operasional Penyelenggaraan <i>Fintech Lending Syariah</i> Di Indonesia .....	51
C.  Akibat Hukum Dalam Hal Belum Adanya Regulasi Yang Secara Khusus Mengatur Penyelenggaraan <i>Fintech Lending Syariah</i> Di Indonesia .....	56
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A.  Kesimpulan .....	58
B.  Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	80



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya suatu teknologi kini sudah menjadi suatu kebutuhan diberbagai belahan dunia. Dengan adanya teknologi seluruh aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan semakin canggih terutama dalam perkembangan teknologi di dunia layanan keuangan. Salah satu contoh hasil dari perkembangan teknologi ini ialah munculnya *financial technology* (fintech). Di era sekarang bahkan guna melakukan suatu transaksi ekonomi waktu dan jarak tidak lagi menjadi kendala, serta transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan sentuhan jari menggunakan teknologi Fintech.<sup>1</sup>

Fintech sendiri merupakan sebuah perangkat lunak atau software dengan bentuk aplikasi digital yang digunakan sebagai layanan jasa keuangan terutama untuk digunakan bagi para pelaku usaha dibidang jasa keuangan.<sup>2</sup> Fintech dapat menggantikan layanan perbankan di masa depan mengingat potensi substitusi, fintech memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai perantara bagi investor yang memiliki tantangan struktural dalam memilih produk keuangan. Inovasi Fintech dalam produk keuangan dapat menawarkan pilihan baru yang menarik dan inovatif kepada investor. Beberapa fasilitas yang ditawarkan fintech menarik bagi calon konsumen.

*Financial technology* yang telah masuk pada keuangan konvensional perlahan kini juga mulai merambah kedalam sistem keuangan dengan berbasis syariah. Melihat mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim kemudian fintech dihadirkan berbasis syariah yang selalu memberi kemudahan bagi warga muslim disaat semua kebutuhan terus meningkat, mobilitas kian cepat serta berbagai kesibukan yang selalu padat.

Hadirnya perubahan ini berarti menjadikan konsumen harus lebih memperhatikan batasan-batasan syariah, dimulai dari penggunaan akad, syarat syarat, rukun, peraturan undang-undang, hingga audit, untuk menghindari faktor gharar. Teknologi

---

<sup>1</sup> Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia", *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no.1 (2018): 1–24.

<sup>2</sup> Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia", *Warta Fiskal*. Edisi 5 (2017): 6.

keuangan syariah (fintech) adalah bisnis berbasis teknologi yang menawarkan berbagai layanan dan produk dengan skema syariah. Selain itu, juga diterapkan dan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai islam sehingga akan bermanfaat dunia dan akhirat bagi semua orang. Bagi para penggunanya, fintech syariah memang membawa berbagai kemudahan, seperti mempermudah pencarian barang serta kemudahan pada proses transaksinya.

Saat ini kehadiran fintech syariah membawa berbagai kemudahan bagi penggunanya, seperti mempermudah mencari barang dan juga kemudahan pada proses transaksinya. *Financial Technology* Syariah muncul di Indonesia disebabkan segmentasi konsumen dan membawa misi untuk menyelesaikan masalah finansial masyarakat.<sup>3</sup> Meskipun demikian, tidak adanya peraturan yang jelas menjadi penghalang misi tersebut terwujud. Disebabkan fakta bahwa di Indonesia fintech terus mengalami ketidakjelasan tentang peraturan yang membedakan antara fintech konvensional dan fintech syariah.

Sebagai negara yang mayoritas dihuni muslim, di Indonesia fintech syariah diyakini akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya gaya hidup halal yang kemudian menjadi perhatian publik. Melihat hal ini, pemerintah pun ikut menaruh perhatian yang lebih akan industri ekonomi halal dan industri keuangan syariah.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan fintech lending syariah berkiblat pada Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang kini telah diperbarui menjadi POJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam regulasi tahun 2016 tersebut sudah mengatur penyelenggaraan fintech konvensional, tetapi tidak mengatur bagaimana penyelenggaraan fintech di Indonesia dengan menggunakan sistem keuangan berbasis syariah. Ketergantungan POJK yang terus berlanjut terhadap penyelenggaraan fintech syariah sangat disayangkan karena lebih condong ke sistem konvensional. Dikarenakan tidak mengatur secara khusus aspek-aspek syariah, fintech syariah jadi harus

---

<sup>3</sup> Kannya P, "Financial Technology In Indonesia: Disruptive Or Collaborative?," *Journal Economics and Finance* 4, no. 2 (2018): 89.

<sup>4</sup> Adi Nur Rahman, "Fintech Lending Syariah: Eksistensi dan Urgensi Pengaturannya di Indonesia", (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 6.

menggunakan pedoman tambahan dengan fatwa DSN-MUI, yang nyatanya tidak selalu selaras dengan aturan yang dikeluarkan OJK.

Adapun POJK No 10 Tahun 2022 pembahasan terkait bagaimana bentuk penerapan prinsip syariah itu sendiri tidak diatur secara detail dan rigid didalamnya. Selain itu, system pembiayaan dalam fintech syariah harus memenuhi aspek syariah yang mana hal tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI.<sup>5</sup>

Di lain sisi, BI (Bank Indonesia) ikut menetapkan peraturan yang berhubungan dengan aktivitas system pembayaran terkait penyelenggaraan fintech. Ini sesuai dengan aturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun beberapa aturan-aturan yang dikeluarkan BI maupun OJK masih tidak jelas mengenai peraturan yang mengatur penyelenggaraan fintech secara syariah.<sup>6</sup>

Ditetapkannya fatwa Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, merupakan suatu produk hukum yang telah sesuai dengan penerapan islam sebagai pengawas terhadap perkembangan fintech sekaligus bentuk dukungan supremasi hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam, memiliki peranan penting dalam menjawab berbagai persoalan khususnya dalm bidang muamalah terkait fintech terutama menyangkut kegiatan operasional dalam fintech lending syariah. Fatwa dalam peraturan perundang-undangan bersifat tidak mengikat karena bukan bagian dari hirarki peraturan tersebut, namun dalam pelaksanaannya fatwa ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fintech syariah.

Karena praktik dan konsep dalam penyelenggaraan fintech konvensional dan fintech syariah yang sangat berbeda, maka atas dasar itulah perlu dilakukan penelitian mengenai regulasi yang menjadi dasar hukum terhadap penyelenggara fintech lending syariah di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk

---

<sup>5</sup> Aam, S, R, "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2018): 118.

<sup>6</sup>Irfan Syahroni, "Kebutuhan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia", <https://heylaw.id/blog/kebutuhan-regulasi-fintech-syariah-di-indonesia> (Diakses tanggal 4 Juli 2023)

mendorong lembaga yang berwenang supaya segera membuat regulasi yang berkaitan dengan fintech lending syariah.<sup>7</sup>

Munculnya problematika tersebut berarti kerangka hukum fintech yang ada di Indonesia belumlah mumpuni untuk dijadikan dasar hukum dalam operasional fintech syariah. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan hukum fintech yang belum terintegrasi karena regulasi yang masih terpisah-pisah. Ketentuan dasar yang seharusnya penting justru hanya diakomodir oleh peraturan yang notabnya sifat hukum aturan tersebut kurang imperatif layaknya ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Hal ini menyebabkan tumbunya berbagai fintech ilegal karena tidak adanya pengawasan dan pengamanan terhadap hal tersebut. Padahal sesungguhnya suatu regulasi haruslah memiliki kepastian hukum didalamnya sehingga regulasi tersebut dapat dijadikan pedoman bertingkah laku oleh masyarakat, dalam hal ini khususnya terkait dengan operasional bisnis fintech syariah di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam menganalisis apa saja regulasi yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan fintech lending syariah, apakah regulasi di Indonesia telah menjamin kepastian hukum operasional fintech lending syariah Indonesia dan bagaimana akibat hukum dalam hal belum adanya regulasi khusus yang menyatakan penyelenggaraan *fintech lending syariah* di Indonesia, maka dapat dirumuskan bagaimana **“KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN FINTECH LENDING SYARIAH DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan akan latar belakang tersebut, akan ada beberapa permasalahan yang dijadikan subjek pembahasan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun pokok dari permasalahan yang akan dibahas peneliti sebagai berikut:

1. Apakah regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggara *fintech lending syariah* di Indonesia?
2. Mengapa regulasi yang ada di Indonesia belum menjamin kepastian hukum dalam operasional *fintech lending syariah* di Indonesia?

---

<sup>7</sup> Heris Suhendar, Ayon Diniyanto, “Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no.2 (2020): 130.

3. Bagaimana akibat hukum dalam hal belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan *fintech lending syariah* di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan pemaparan pada latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggara *fintech lending syariah* di Indonesia;
2. Untuk menganalisis jaminan kepastian hukum dalam operasional *fintech lending syariah* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dalam hal belum adanya regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan *fintech lending syariah* di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan banyak manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, Adapun kegunaanya yaitu :

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan untuk kajian studi Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya dalam bidang *Fintech Lending Syariah*.
  - b. Diharapkan penelitian ini berkontribusi memberikan keilmuan kepada ilmu hukum terutama tentang perkembangan regulasi *Fintech Lending Syariah*.
2. Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi masukan sangat berarti untuk pemerintah khususnya mengenai penerbitan regulasi mengenai *Fintech Lending Syariah*.
  - b. Hasil penelitian diharapkan akan mampu menjadi masukan bagi para praktisi, dosen ataupun para akademisi pada bidang studi Hukum Ekonomi Syariah.

### **E. Kerangka Teoretik**

#### **1. Teori Kepastain Hukum**

Teori ini mnjelaskan bahwa ada beberapa tujuan adanya kepastian hukum, yang mana salah satu tujuannya adalah

adanya kepastian hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa idealnya suatu hukum harus memenuhi tiga aspek krusial yang tidak dapat dihilangkan yakni keadilan (*justice*), kepastian (*certainty*) dan kemanfaatan (*purpossiveness*) yang kemudian dikenal dengan future legal framework atau cita hukum (*recht idee*).<sup>8</sup>

Sedangkan Utrech membagi 2 (dua) pengertian dari kepastian hukum, yang pertama, yaitu keberadaan suatu aturan bersifat umum yang menjadikan individu tahu tentang perbuatan-perbuatan seperti apa yang boleh dan tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbentuk perlindungan hukum untuk individu dari penyelewengan kekuasaan aparat pemerintah karena dengan peraturan bersifat umum tersebut individu menjadi tahu apa yang dibolehkan untuk dibebankan maupun dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>9</sup>

## 2. Fintech Lending Syariah

Fintech dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai tekfin (teknologi finansial). Dalam arti lain, Fintech diartikan sebagai penerapan teknologi digital yang berkaitan dengan topik finansial atau keuangan. Dilain sisi, fintech hadir sebagai industri yang mana terdiri atas berbagai perusahaan yang melakukan transaksi finansial dengan menggunakan teknologi informasi.<sup>10</sup>

Fintech atau tekfin merupakan pemanfaatan penggunaan teknologi ke dalam sistem keuangan yang digunakan untuk pembuatan produk, layanan, dan pembuatan baru model bisnis. Ini juga mempengaruhi stabilitas moneter, system keuangan, dan efesiensi system pembayaran. Perkembangan system teknologi informasi sekarang terus menghasilkan berbagai inovasi, terutama dalam bidang finansial teknologi guna terpenuhinya kebutuhan dalam masyarakat banyak.

---

<sup>8</sup> Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Imam Syatibi)", *MISYKAT AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 06, no. 2 (2023): 255.

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 23.

<sup>10</sup> Lilik Rahmawati dkk, "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm", *Jurnal Masharif Al-Syariah* 5, no. 1 (2020): 84.

Definisi fintech syariah tertuang dalam Fatwa Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai penyelenggara keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dengan mempertemukan atau menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui system elektronik dengan memanfaatkan penggunaan jaringan internet.<sup>11</sup>

Dari pemaparan definisi diatas tersebut, dapat disimpulkan fintech syariah adalah suatu inovasi yang berkembang di industri keuangan dan investasi sejalan prinsip-prinsip syariah yang berbasis penggunaan teknologi.

### **3. Regulasi Fintech Lending Syariah di Indonesia**

Penyelenggaraan fintech lending syariah saai ini diatur oleh Peraturan OJK Nomor. 10/POJK.05/2011 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai pengganti POJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, dalam aturan tersebut membahas fintech mulai dari pendaftaran, izin permohonan penyelenggaraan, mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap fintech, manajemen risiko, perlindungan konsumen serta anti pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Namun keberadaan POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 ini lebih condong kearah fintech konvensional dari pada fintech syariah, karena dalam peraturan umumnya membuat perbedaan antara fintech konvensional dan fintech syariah tidak jelas, meskipun substansi dan istilah yang digunakan sangat berbeda karena aturan tersebut yang masih general, padahal dilihat dari substansi dan istilah yang digunakan antara keduanya sangat berbeda. Dalam penggunaan istilah bunga misalnya, pada fintech syariah tidak menggunakan istilah bunga seperti yang tercantum dalam POJK tersebut.

Kemudian fintech syariah saat ini juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Keputusan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Didalamnya dijelaskan bahwa

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.



fintech syariah adalah layanan keuangan dengan prinsip syariah yang menghubungkan investor dengan pihak peminjam menggunakan system elektronik dengan jaringan internet guna melakukan akad.

Namun, merujuk pada hierarki peraturan yang tertuang dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tidak termasuk kedalam bagian regulasi yang berkekuatan hukum mengikat di Indonesia. Namun, fatwa DSN-MUI tetap dianggap sebagai doktrin yang sah dan tidak dapat dianggap sebagai norma hukum yang mengikat, kecuali diubah menjadi hukum nasional melalui proses legislative. Dari perspektif regulasi yang abstrak, fatwa DSN-MUI baru dapat menjadi undang-undang yang mengikat apabila diubah menjadi undang-undang yang konkrit oleh lembaga yang berwenang, seperti DPR menjadi peraturan daerah atau undang-undang sehingga statusnya menjadi hukum positif.

#### **F. Penelitian Yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian, penulis sudah melakukan kajian terhadap penelitian terkait pembahasan yang nyaris sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun tentunya terdapat beberapa perbedaan, yakni:

Studi “Regulasi dan Pengawasan Fintech Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” oleh Muhammad Fachrurrazy membahas mengenai regulasi pengawasan teknologi keuangan OJK dalam rangkian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (P2P Lending) menunjukkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya dapat dioperasikan setelah mendapat izin OJK.<sup>12</sup> Yang menjadi pembeda yaitu, penulis tidak membahas mengenai tipe pengawasan operasional usaha oleh OJK seperti dalam penelitian terdahulu, penulis akan mencoba menganalisis dasar hukum penyelenggaraan fintech lending syariah di Indonesia, kepastian hukum penyelenggaraan operasional fintech lending syariah, dan akibat hukumnya belum adanya regulasi khusus terkait penyelenggaraan fintech syariah di indonesia.

---

<sup>12</sup> Muhammad Fachrurrazy, “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 173.

Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Abdul Gani dengan judul “Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur” membahas mengenai perkembangan fintech syariah dan regulasi yang tepat. Didalamnya dijelaskan bahwa fintech syariah membantu perluasan kedalaman akses layanan keuangan, mendorong inklusi keuangan, dan kontribusi akan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Meski secara signifikan terdapat tantangan dalam hukum, dengan ketepatan regulasi perkembangan fintech akan dapat difasilitasi<sup>13</sup> Penelitian tersebut tentu berbeda dengan apa yang akan penulis bahas, penulis tidak akan mengkaji dampak ekonomi, melainkan dampak hukum apa saja yang akan terjadi jika regulasi yang saat ini dipakai fintech lending syariah masih berpangku pada regulasi fintech konvensional.

Penelitian yang berjudul “Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia”, Baginda Persaulian membahas tentang ruang lingkup operasional bisnis teknologi finansial (fintech). Financial technology berperan dalam sistem pembayaran, penyelesaian, settlement, dan kliring; menurunkan risiko sistem pembayaran tradisional; dan membantu masyarakat yang membutuhkan untuk menabung, meminjam, dan berpartisipasi dalam modal.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan sekarang yaitu pada penelitian persaulian ini lebih banyak membahas mengenai perkembangan terhadap perusahaan fintech sedangkan pada penelitian sekarang akan difokuskan mengkaji fintech lending syariah dan mengkaji aspek hukumnya, sedangkan penelitian terdahulu tidak menjadikan fintech syariah sebagai objek bahasannya.

Selanjutnya studi oleh Hari Sutra Disemadi berjudul “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia” yang membahas bahwa saat ini, pinjaman fintech online ilegal masih banyak terjadi di Indonesia karena belum adanya peraturan khusus yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan fintech. OJK berperan sebagai otoritas

---

<sup>13</sup> Ahmad Abdul Gani, “Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur”, *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah V*, no. 1 (2023): 159.

<sup>14</sup> Baginda Persaulian, “Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia”, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 10*, no. 2 (2021): 176.

pengatur perantara kepada masyarakat dan menggunakan istilah fintech (pinjaman online) resmi untuk penawaran pinjaman yang sudah terdaftar dan berizin di OJK, namun untuk pinjaman online yang tidak terdaftar maka akan dikategorikan sebagai fintech pinjaman ilegal.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, hal yang menjadi pembeda dengan apa yang objek bahasan penulis. Penelitian sekarang berfokus terkait fintech syariah sedangkan penelitian terdahulu menjadikan pinjol sebagai objek bahasannya, penulis juga akan membahas dari sisi regulasi atau kebijakan yang harus diambil pemerintah di Indonesia terkait operasional fintech syariah.

Selain itu penelitian yang dilakukan Muhammad Dzulfaqori. J, dengan judul penelitian "Implementasi Regulasi Fintech Syariah Di Indonesia". Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan regulasi terhadap bisnis fintech syariah berdasarkan POJK yang merupakan suatu langkah penting untuk memastikan operasi layanan fintech yang ada di Indonesia telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dan semua aturan-aturan yang memang berlaku mengatur perihal itu.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang terletak pada penggunaan regulasi yang ada, penelitian dahulu masih menggunakan regulasi lama yakni POJK No. 77 Tahun 2016, sedangkan penelitian terbaru sudah menggunakan POJK No. 10 Tahun 2022 sebagai pembaharuan regulasi sebelumnya guna menganalisis kepastian hukum dalam penyelenggaraan fintech syariah.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian hakekatnya merupakan sebuah metode ilmiah dalam memperoleh hasil data untuk tujuan serta kegunaan tertentu. Metode penelitian dalam penyusunan proposal penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian jenis Yuridis Normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada penelitian peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidan atau norma yang berlaku dalam

---

<sup>15</sup> Hari Sutra Disemadi, Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 615.

<sup>16</sup> Muhammad Dzulfaqori Jatnika, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2024): 165.

masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian hukum yuridis normative dilakukan guna menyajikan argument, teori dan konsep baru sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.<sup>18</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan undag-undang (*statue approach*) dan menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>19</sup> Selain pendekatan undang-penelitian ini juga menggunakan pendekata perbandingan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum<sup>20</sup>, dalam hal ini yang akan dibandingkan yaitu beberapa aturan atau regulasi terkait dengan fintech lending syariah di Indonesia.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini yaitu adalah data sekunder. Adapun data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi yang didalamnya memuat ketentuan hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini yaitu:

- a. POJK NO.77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang telah diubah menjadi Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang didalamnya ternyata belum mengatur secara khusus terkait system pendanaan berdasarkan prinsip syariah,

---

<sup>17</sup> Muhammad Siddiq Armani, “Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum”, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 8.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

<sup>19</sup> Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), 82.

<sup>20</sup> Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum”, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), 85.

<sup>21</sup> Muhammad Siddiq Armani, “Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum”, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

- b. PBI Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,
- c. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (LPBBTI). Adanya fatwa tersebut bertujuan agar fintech dijalankan sesuai dengan prinsip dan tujuan syariah itu sendiri.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau yang lainnya<sup>22</sup> terkait fintech lending syariah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya disandarkan pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang semuanya berbasis pada dokumen tertulis.<sup>23</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Teknik Interpretasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif deduktif. Interpretasi data merupakan suatu tahapan guna mengaitkan hubungan antar variable penelitian menggunakan hipotesis penelitian. Interpretasi data adalah metode penafsiran data yang dilakukan untuk mencari hasil dari sebuah proses penelitian.<sup>24</sup>

Adapun metode deskriptif dilakukan dengan menjabarkan atau mendeskripsikan norma-norma yang ada dalam regulasi-regulasi yang mengatur tentang fintech lending syariah, kemudian guna menarik kesimpulan dari data tersebut dihunakanlah cara berpikir secara deduktif, merupakan cara

---

<sup>22</sup> Muhammad Siddiq Armani, "Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum", (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 12.

<sup>23</sup> Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Banten: UNPAM PRESS, 2018), 139-134.

<sup>24</sup> Al Fajri Bahri dkk, "Evaluasi Program Pendidikan", (Medan: UMSU Press, 2022), 25.

berpikir dengan mengamati segala sesuatu mulai dari hal-hal yang bersifat umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode ini untuk mengamati kaidah umum terkait argumen yang penulis kemukakan dalam skripsi ini, dan kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat narasi mengenai urutan pembahasan yang tercantum dalam proposal penelitian. Berikut adalah gambaran umum pembahasan yang dibahas dalam proposal penelitian ini.

**BAB I** Pendahuluan, bab ini berisi pemaparan akan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, kemudian tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

**BAB II** Landasan Teori, yang berisi tentang teori kepastian hukum. Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari definisi teori kepastian hukum, pendapat teori kepastian hukum menurut para ahli hukum, dan konsep *fintech lending syariah* di Indonesia.

**BAB III** berisi tentang regulasi-regulasi yang mengatur *fintech lending syariah* di Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan ketentuan-ketentuan *fintech lending syariah* yang ada pada regulasi tersebut.

**BAB IV** berisi Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini akan menjawab apa regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggara *fintech lending syariah* di Indonesia dan menganalisis apakah regulasi-regulasi tersebut kemudian telah cukup mencerminkan kepastian hukum dalam operasional penyelenggaraan *fintech lending syariah* di Indonesia serta menganalisis dari akibat belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraan *fintech lending syariah* di Indonesia.

**BAB V** Penutup adalah bab akhir berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan usulan peneliti kemudian diakhiri dengan beberapa saran.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan paparan terhadap latar belakang, rumusan masalah, hingga pembahasan diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan *fintech lending syariah* di indonesia didasarkan pada beberapa regulasi. Adapun regulasi yang menjadi dasar, yaitu; a) POJK Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; b) POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi; c) SEOJK Nomor 18 tahun 2018 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; d) PBI Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan d) Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa regulasi tersebut tidak terdapat aturan yang secara khusus mengatur operasional *fintech syariah*.
2. Regulasi terkait *fintech lending syariah* berdasarkan analisa penulis belum menjamin asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* di indonesia dikarenakan beberapa regulasi yang telah ada tersebut yang ditujukan untuk mengatur operasional *fintech lending syariah* belum ada satupun regulasi yang secara khusus ditujukan untuk mengatur operasional *fintech lending syariah*, sehingga belum ada secara khusus regulasi yang mengatur operasional *fintech lending syariah*, maka kepastian hukum penyelenggaraan *fintech lending syariah* di indonesia belum dapat di pastikan.
3. Akibat hukum belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan *fintech lending syariah* di indonesia jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum, dimana suatu regulasi/undang-undang/hukum itu harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka karena belum ada regulasi secara khusus yang mengatur, dapat disimpulkan bahwa terjadi kondisi ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah*. Akibat ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* tersebut, maka berakibat pada ketidakpastian pelaksanaan prinsip syariah yang mungkin tidak

terpenuhi dalam operasional fintech syariah juga hal-hal yang kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap nasabah fintech syariah tersebut.

## **B. Saran**

Sebagai teknologi keuangan yang tengah berkembang di Indonesia hendaklah para pelaku ekonomi, pemerintah, serta semua masyarakat memberikan perhatiannya terhadap penyelenggaraan transaksi keuangan dalam penggunaan fintech lending syariah, terutama dalam hal regulasinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih strategis tanpa mengabaikan para pihak yang terlibat langsung. Langkah tersebut misalnya mencakup peninjauan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan fintech syariah, maupun pembentukan peraturan operasional fintech lending syariah yang setara dengan undang-undang sebagai penegakan hukum terkait munculnya fintech ilegal.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al Fajri Bahri dkk. *Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: UMSU Press, 2022.
- Armani, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2018.
- Firdaus, Muhammad. Dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2007.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 1996.
- Manan, Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rohman, Adi Nur Rohman. *Fintech Lending Syariah (Eksistensi Dan Urgensi Pengaturannya Di Indonesia)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Saifullah. Dkk. *Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Illegal*. Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sidharta, Bernard Arief . *Kepastian Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Cahaya, 2006.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Sudaryo, Yoyo dan Nunung Ayu Sofiati. *Digital Marketing Dan Fintech Di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, 2020.
- Wantu, Fance. M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: REVIVA CENDIKIA, 2015.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

**Jurnal:**

- Ahmad Abdul Gani. “Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur”. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah V*, no. 1 (2023): 157-165.
- Alfaris, Maulana Reyza, Muhammad Waliyam .M, dan Moch. Irfan Dwi Syahroni. “Model Regulasi Financial Technology Syariah Dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia Dan Inggris”, *Jurnal LEGISLATIF 3*, no.1 (2019): 73-96.
- Ansori, Miswan. “Perkembangan Dan Dampak Financial Thecnology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”. *Jurnal Studi Keislaman 5*, no.1 (2019): 32-45.
- Fachrurrazy , Muhammad. “Regulasi Dan Pengawasan Fintech Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2*, no. 2 (2020). 154-171.
- Fall, Ndeye Astou Manel, Diop-Sall, F., dan Pocin, I. “Drivers of the Experience Value of Mobile Money Transfer Service : Senegaleuseuser Perspectives”. *Journey of Services Marketing 35*, no. 7 ( 2021): 901-917.
- H, Hiyanti, Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. “Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 5*, no.3 (2019): 326-333.
- Hari Sutra Disemadi, Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum 10*, no. 2 (2021), 615.
- Heris Suhendar, Ayon Diniyanto Technology (Fintech) Lending Syariah”. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2*, no.2 (2020): 127-147.
- I, Muzdalifah, Rahma, I. A., & Novalia, B. G. ”Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan Pada Umkm Di Indonesia”. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 3*, no.1 (2018): 1–24.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori. “Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia”. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2*, no. 5 (2024): 165.
- Khasanudin. “Perlindungan Konsumen Terhadap Resiko Fintech”, *Journal Legal Dialectics 2*, no. 2 (2023): 17-18.

- Lee, I., dan Shin, Y. J., "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges". *Journal Business Horizons* 61, no.1 (2018): 35-46.
- N, Rahmayani. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018): 24-41.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia". *Warta Fiskal* 5 (2017): 5-13.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Imam Syatibi)". *MISYKAT AL-ANWAR Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 06, No. 2 (2023): 247-272.
- P, Heri Christina. "Pengaturan Hukum Financial Technology Di Indonesia (Regulation Of Financial Technology In Indonesia)", *Jurnal Infrastruktur* 7, no. 2 (2021): 112-124.
- P, Kannya. "Financial Technology In Indonesia: Disruptive Or Collaborative?". *Journal Economics and Finance* 4, no. 2 (2018): 83-90.
- Persaulian, Baginda. "Regulasi Teknologi Finansial (Fintech) Di Indonesia", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 10, no. 2 (2021): 167-178.
- Rahmatullah, Indra. "The Legal Protection of Sharia Financial Technology In Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement)". *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 3 (2020): 3086-3097.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)". *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1-11.
- Rahmawati, Lilik. dkk. "Fintech Syariah: Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada Umkm". *Jurnal Masharif Al-Syariah* 5, no. 1 (2020): 75-90.
- Saripudin, Nadya, P. S, & Iqbal, M. "Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no.1 (2021): 41-50.
- Rusyiana, Aam Slamet. "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)", *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 2 (2018): 117-128.
- Yarli, Dodi. "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid". *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no.2 (2018): 202-246.

## **Regulasi:**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  
Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016  
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2017  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 117/DSN-MUI/II/2018

**Website:**

Irfan Syahroni. “*Kebutuhan Regulasi Fintech Syariah di Indonesia*”.  
Diakses tanggal 4 Juli 2023. <https://heylaw.id/blog/kebutuhan-regulasi-fintech-syariah-di-indonesia>

Yusli Arifin, “*Antara Demokrasi Dan Ketidakpastian Hukum: Tantangan Dan Dinamika*”, Diakses 27 Mei 2024.  
<https://www.kompasiana.com/ipinyusli0672/660b3f33c57afb04be5db802/antara-demokrasi-dan-ketidakpastian-hukum-tantangan-dan-dinamika>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairatul Lu'lu  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 25 April 2002  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Pantirejo, RT. 01, RW. 03, Kec.  
Kesesi, Kab. Pekalongan

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muji Sabar  
Nama Ibu : Rianah  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Pantirejo, RT. 01, RW. 03, Kec.  
Kesesi, Kab. Pekalongan

### III. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Pantirejo : 2008-2014  
SMP NU Kesesi : 2014-2017  
SMA Negeri 1 Kesesi : 2017-2020  
UIN K.H Abdurrahman Wahid : 2020-2024

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat sebenarnya

Pekalongan, 17 Mei 2024

Penulis



Khairatul Lu'lu